



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pendaftaran Kartu Keluarga (KK) secara Online

No. SK :

Persyaratan

1. 2. Persyaratan 1. Foto Copy dan asli KK lama 2. Surat kehilangan dari kepolisian (bila ada dokumen yang hilang) 3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 4. Keterangan Golongan Darah 5. Foto Copy Izasah terakhir 6. Foto Copy Buku Nikah atau Putusan Cerai yang sudah dilegalisir oleh KUA atau Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F.1.02
2. PPD/PPKel/PPK input ke aplikasi Pandusaluring
3. Pengadministrasi Kependudukan melakukan verifikasi bukti dukung
4. Kasi dan Kabid melakukan verifikasi, validasi dan memproses permohonan yang telah memenuhi ketentuan untuk dimintakan TTE ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen elektronik yang telah mendapatkan verifikasi dan validasi dokumen.

Waktu Penyelesaian

135 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan :

1. Telepon : (0286) 591538, 592457
2. WA : 0823 28611600
3. Alamat e-mail : dindukcapil@gmail.com
4. Kotak saran/pengaduan.
5. Datang langsung.
6. Alamat kantor : Jalan Letjend. Soeprpto No. 234 B Banjarnegara.